

**DPRD JEPARA SEBUT PEMKAB SIAPKAN ANGGARAN RP 20 MILIAR
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS**



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/127/2025/01/06/WhatsApp-Image-2025-01-06-at-065139_610d989c-408032716.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATEN.COM, JEPARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara sudah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis baru sebesar Rp20 miliar.

Demikian yang disampaikan, Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna kepada Tribunjateng, Senin (6/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2025.

Namun dari hasil penghitungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp100 miliar.

"Di Jepara ini baru menyiapkan anggaran Rp20 miliar pada post belanja tidak terduga. Kalau diestimasi dari hasil koordinasi dengan Bappeda, kalau hanya SD-SMP saja anggarannya butuh Rp100 miliar, sehingga kami kurang Rp80 miliar," kata Agus.

Untuk kekurangan anggaran kata dia, hingga saat ini DPRD maupun Pemkab Jepara belum dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Menurutnya pihaknya masih menunggu pedoman teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami masih menunggu pedoman dari pemerintah pusat, karena khawatirnya nanti perencanaan yang kita lakukan tidak sesuai, padahal kita memiliki pos-pos belanja yang masuk skala prioritas," ucapnya.

Selain itu, sebagai persiapan DPRD Jepara sebelumnya juga melakukan kunjungan kerja ke Kemendagri pada Minggu, (15/12/2024) lalu untuk berkonsultasi terkait petunjuk teknis dan penganggaran program makan bergizi gratis.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025, pemerintah daerah sudah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.

"Tapi dari hasil konsultasi kemarin Kemendagri belum bisa memberikan penjelasan secara teknis. Misalnya berapa kewajiban Pemda untuk menyediakan anggaran, cakupannya meliputi apa saja, per pakatnya berapa, belum ada kejelasan," katanya.

DPRD sebelumnya juga melakukan studi banding ke Kabupaten Sleman pada Jumat, (20/12/2024).

Kabupaten tersebut dipilih karena telah menyiapkan anggaran sebesar 9 persen dari APBD 2025 dengan nilai sebesar Rp115 miliar. (Ito)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/06/dprd-jepera-sebut-pemkab-siapkan-anggaran-rp-20-miliar-program-makan-bergizi-gratis>, “DPRD Jepera Sebut Pemkab Siapkan Anggaran Rp 20 Miliar Program Makan Bergizi Gratis”, tanggal 4 Januari 2025.
2. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/431017/program-makan-bergizi-gratis-di-jepera-dianggarkan-rp-20-miliar>, “Program Makan Bergizi Gratis di Jepera Dianggarkan Rp 20 Miliar”, tanggal 4 Januari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](http://PROSES_PENYUSUNAN_APB_DAN_PERUBAHAN_APB_|Forum_Media(ijaanambas.blogspot.com)), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

